



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 1791 /UN7.3.13/KS/2017

Nomor : 555/937 /MOU/Disporpar/III/2017

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas (5-6-2017) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl Prof Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50274

Bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya :

Nama : Urip Sihabudin, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl Ki Mangunsarkoro No. 10-12 Semarang 50136

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam kerangka/scheme: Nasional, Regional Asia dan Internasional.
2. Hubungan kerjasama ini bersifat kesetaraan

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju untuk mengatur perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 PRINSIP DASAR

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara professional untuk mencapai musyawarah mufakat.
2. Perjanjian Kerjasama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat serta tenaga ahli di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak:
- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi para dosen dan mahasiswa di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan *Summer School*;
 - d. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** dan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
 - e. Mendapatkan data dan atau informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
 - f. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. Mendapatkan hasil dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. Mendapatkan hasil dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Seminar Internasional;
 - c. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan *Summer School*;
 - d. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** dan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
 - e. Mendapatkan data dan atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
 - f. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban:
- a. Memberikan hasil dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi para dosen dan mahasiswa di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. Memberikan fasilitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Seminar Internasional;
 - c. Memberikan fasilitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan *Summer School*;
 - d. Memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
 - e. Memberikan data dan atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. Memberikan dukungan pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. Memfasilitasi dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Internasional;
 - c. Memfasilitasi dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan *Summer School*;
 - d. Memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dukungan sumber daya yang berkompeten di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
 - e. Memberikan data dan atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka akan menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan alasan logis, terukur dan wajar menurut kajian evaluasi yang serius dan mendalam serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka masing-masing pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

Pasal 8
HAL-HAL YANG BELUM TERMASUK DALAM PERJANJIAN

Apabila kemudian hari ternyata ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui perundingan antara kedua belah pihak dan hasilnya akan ditambahkan pada kesepakatan ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Masing-masing **PIHAK** diijinkan melakukan promosi/iklan, penyebaran pamflet/brosur, iklan dimedia cetak maupun di media tayang, maupun pembuatan brosur/leaflet dan lain-lain;
2. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan bila dianggap perlu akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri di depan Notaris.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing **PIHAK**.


Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak dengan tujuan yang mulia serta Kesejahteraan bersama dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani dan akan berakhir sesuai dengan pasal yang mengatur tentang hal tersebut.



URIP SHABUDIN, S.H., M.H.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata



PIHAK PERTAMA

PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI

Dekan Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro